



<https://images.app.go.id/>

KEJAKSAAN TINGGI NTT TETAPKAN DIRUT PENJAMIN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) NTT TERSANGKA DUGAAN KORUPSI

Kupang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Direktur Utama PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), salah satu BUMD di daerah itu, berinisial I.I sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT A.A. Raka Putra Dharmana di Kupang, Jumat malam mengatakan Dirut PT Jamkrida NTT itu saat ini langsung ditahan. Selain Dirut PT Jamkrida, Kejati NTT juga menetapkan dua pejabat utama lainnya yakni Direktur Operasional PT Jamkrida NTT berinisial OFM serta Kepala Divisi Umum dan Keuangan PT Jamkrida NTT QMK,” katanya.

Penetapan tersangka dan langsung ditahan tersebut, ujar dia, berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk, ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Dia menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari kegiatan penempatan dana investasi yang dilakukan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT pada 15 Agustus 2019 sebesar Rp5 miliar dalam bentuk kontrak pengelolaan dana di PT Narada Aset Manajemen (NAM).

Keputusan investasi tersebut diambil oleh Komite Investasi PT Jamkrida NTT yang beranggotakan Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Kepala Divisi Umum dan Keuangan, tanpa melakukan kajian kelayakan atau analisa risiko investasi yang memadai (*due diligence*).

Dia menjelaskan dana sebesar Rp5 miliar itu tidak disetorkan langsung ke rekening resmi milik PT NAM, melainkan ke rekening atas nama pihak ketiga, yaitu PT Narada Adikara Indonesia, yang secara hukum dan administratif tidak terkait dengan kontrak pengelolaan dana. Pihak PT NAM juga tidak pernah mengalokasikan dana tersebut untuk pembelian saham PT Jamkrida NTT di PT Terregra Asia Energy sebagaimana maksud awal investasi.” ujar dia.

Pada akhir masa kontrak, yaitu 15 Agustus 2021, PT Jamkrida NTT tidak memperoleh pengembalian modal maupun keuntungan dari investasi tersebut. PT Jamkrida NTT mengalami kerugian sebesar Rp4,7 miliar. Penahanan terhadap ketiganya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi tersebut,” ujar dia. Untuk Dirut PT Jamkrida dan Kepala Divisi Umum dan Keuangan PT Jamkrida NTT ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kupang. Sementara Direktur Operasionalnya ditahan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kupang untuk jangka waktu yang sama.

Sumber berita :

1. <https://www.antarane.ws.com/berita/4825665/kejati-ntt-tetapkan-dirut-jamkrida-ntt-tersangka-dugaan-korupsi>, 09 Mei 2025
2. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7907954/tiga-pejabat-pt-jamkrida-jadi-tersangka-korupsi-penyertaan-modal>, 09 Mei 2025
3. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7921989/komut-narada-aset-manajemen-jadi-tersangka-pengelolaan-investasi-jamkrida-ntt>, 19 Mei 2025

Catatan :

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA NTT adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.¹ Pendirian PT. JAMKRIDA NTT adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada UMKMK, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.²

PT. JAMKRIDA NTT hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk :³

- a. deposito pada bank umum;
- b. surat berharga negara;
- c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- d. obligasi korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang masuk peringkat investasi;

¹ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT Pasal 1 Angka 5

² *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1 dan 2

³ *Ibid.* Pasal 8, Ayat 1

- e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
- f. reksadana; dan/atau
- g. penyertaan langsung pada penjamin ulang.

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PT. JAMKRIDA NTT berkewajiban :⁴

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :
 - 1) transparansi
 - 2) keadilan;
 - 3) akuntabilitas; dan
 - 4) responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
- d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.⁸

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat

⁴ *Ibid.* Pasal 25, Ayat 1

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 3 Ayat 1

⁶ *Ibid* Pasal 212

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

¹⁰ *Ibid.* Pasal 3